

PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDĮDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 642 .SD/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

- Surat permohonan Kepala SD Swasta Kristen Kalam Kudus-2 Nomor: 052/SD.KKK-2.M/IX/2019 tanggal 24 September 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Kristen Kalam Kudus-
- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor: 420/10270.PPD/2015 3. Tentang Izin Operasional Sekolah SD Swasta Kristen Kalam Kudus-2.

MENIMBANG/ MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 10 . Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada:

SD SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS 1. Nama Sekolah

10220759 **NPSN** 2

3. Alamat Sekolah Jl. Kapten Muslim No.114/130 Medan Helvetia

4. Kelurahan Medan Helvetia 5. Kecamatan

Medan

6. Kota

Sumatera Utara 7. Propinsi

Yayasan Kalam Kudus Indonesia Nama Yayasan 8.

Nomor: 15 Tanggal 07 September 2017 oleh : Edward S.W.SH,M.Kn Akte Pendirian Yayasan

Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan 2.
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sesuai tanggal ditetapkan Januari 2025) : 1.
 - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: MEDAN DITETAPKAN DI 23 JANUARI 2020 A TANGGAL DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN RUL BADRLM.Psi PENDIDIK

NIP 19620408 198603 1 007

Tembusan Yth :

1. Walikota Medan

Cepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara